

Studi kasus ketaatan nelayan soma pajeko yang berpangkalan di PPI Amurang terhadap tempat mendaratkan hasil tangkapan

Case study on obedience of Soma Pajeko fisherman based at Amurang PPI on the place catch landed

NONI A. SUMAMPOUW*, FRANGKY E. KAPARANG, VIVANDA O.J. MODASO dan JANNY F. POLII

*Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado*

Received: 2020-10-13; Accepted: 2020-12-31; Published: 2020-12-31

Abstract

Fish landing base is place of fishermen land their catches. The Law No. 45 of 2009 on Fisheries, Act 41 section 3 confirmed that " Each fisheries vessel and fishing boat have land the catch fish at a fishing port or other designated port". But many Amurang fishermen do not obey this rules by take apart or landing fish on the coast is not appropriate port listed in SIPI. This study aimed to determine the level of compliance of Amurang PPI fishermen in landing the catch, cause, and impact of take apart activities which is not done on place should be. This research was conducted following a descriptive method that researching a method based on case study. This study was also conducted through survey by distributing questionnaires and interview in research location. The results showed that level obedience of Amurang fishermen was in less obedient, The reason Amurang fishermen did not land their catches in accordance SIPI because they are considered to be faster in marketing and near fishermen settlement, And also facilities in PPI are considered to be less than optimal. The result is lack of user fees and many plastic waste and strong odors in The tourism development area on the Amurang Boulevard coast. It is expected to the parties concerned to increase the awareness of fishermen in terms of landing the catch..

Key words: Landing, Fisherman, Impact

Abstrak

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat para nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 41 ayat 3 menegaskan bahwa "Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk" Tetapi banyak nelayan Amurang yang tidak patuh terhadap aturan tersebut dengan melakukan bongkar muat atau pendaratan ikan dipesisir pantai yang tidak sesuai dengan pelabuhan yang tercantum dalam SIPI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan nelayan PPI Amurang dalam mendaratkan hasil tangkapan, serta penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari aktivitas bongkar muat yang tidak dilakukan pada tempat yang semestinya. Penelitian ini dikerjakan dengan mengikuti metode deskriptif yang meneliti suatu metode didasarkan pada studi kasus. Pengambilan data juga dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara di lokasi penelitian. Hasil Penelitian menunjukan ketaatan nelayan Amurang berada dalam tingkat yang kurang taat, Penyebab Nelayan Amurang tidak mendaratkankan hasil ikan hasil tangkapan sesuai dengan SIPI karena dianggap lebih cepat melakukan pemasaran dan dekat dengan permukiman nelayan, dan juga fasilitas yang ada di PPI dianggap kurang maksimal. Akibat yang ditimbulkan berupa kurangnya retribusi dan mengakibatkan banyak sampah plastik serta bau menyengat di kawasan pengembangan pariwisata di Pesisir Boulevard Amurang. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan kesadaran nelayan dalam hal pendaratan hasil tangkapan.

Kata-kata Kunci: Pendaratan, Nelayan, Penyebab

* * Penulis untuk penyuratan; email: tasiastumampouw@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan membangun Pangkalan Pendaratan Ikan dengan tujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan (*stakeholder*). Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan serta pangkalan pendaratan ikan sebagai salah satu pusat kegiatan nelayan perlu dioptimalkan pemanfaatan dan pengelolaannya.

Di dalam pelabuhan perikanan tidak terlepas dari segala aktivitas nelayan. Salah satu aktivitas dari nelayan adalah aktivitas kapal perikanan nelayan. Aktivitas kapal perikanan sangat berpengaruh pada keberlangsungan hasil tangkapan ikan. Peran Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amurang adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksinya maupun aspek pemasarannya. Dengan demikian maka Pangkalan Pendaratan Ikan yang menjadi prasarana ekonomi perikanan yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran. Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat para nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapannya.

Namun masih banyak nelayan Amurang tidak menggunakan Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai fungsinya dengan tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 41 ayat 3 menegaskan bahwa “Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat ketaatan nelayan PPI Amurang dalam mendaratkan hasil tangkapan sesuai dengan pelabuhan yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
2. Mengetahui penyebab Nelayan Amurang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang tercantum sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari aktivitas bongkar muat yang tidak dilakukan pada tempat yang semestinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dikerjakan dengan mengikuti metode deskriptif yang meneliti suatu metode didasarkan pada studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.

Prosedur Penelitian

Observasi dengan mencatat kapal-kapal yang menerbitkan SLO di PPI Amurang ketika akan melakukan keberangkatan dan memantau kapal-kapal tersebut apakah mendaratkan sesuai dengan pelabuhan keberangkatan. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Surakhmad (1990) telah disesuaikan sebagai berikut :

Keterangan :

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

P : persentase ketaatan terhadap aturan

n : jumlah kapal yang taat

N : jumlah seluruh kapal

Klasifikasi tingkat ketaatan kapal penangkap ikan di PPI Amurang dianalisis dengan menggunakan skala penilaian yang dikemukakan oleh Riduwan (2007) :

76%-100% = Tinggi

51% - 75% = Cukup taat

26% - 50% = Kurang taat

0% - 25% = Rendah

Perumusan masalah dalam penelitian dengan melakukan survei dengan menyebarkan kuisisioner kepada 60 responden dan wawancara yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Selatan, pemilik kapal, nakhoda, ABK, pengawas perikanan PPI Amurang dan masyarakat pesisir pantai Boulevard Amurang. Jawaban kuisisioner menggunakan Skala Likert dengan memilih salah satu dari lima pilihan yang terdiri dari: SS = sangat setuju (5), S = setuju (4), KS = kurang setuju (3), TS = tidak setuju (2), STS = sangat tidak setuju (1). Serta Ya atau Tidak dengan disertai alasannya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. dengan memberikan kajian terhadap data yang ada dengan menggunakan

perhitungan dan penggambaran dengan tabulasi silang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangkalan Pendaratan Ikan Amurang

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amurang secara geografis berada pada posisi/koordinat 001,948° LU dan 124,948° BT pada garis pantai menghadap ke wilayah pengelolaan perikanan- Republik Indonesia (WPP-RI) 716 laut Sulawesi atau tepatnya di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Deskripsi Data Nelayan yang menjadi Responden

Usia		Masa Kerja		Tonase Kapal		Jabatan		Pendidikan	
19-25	9	>3	12	6-10 GT	22	ABK	27	SD	3
26-35	13	>10	10	20-29 GT	8	Nakhoda	3	SMP	6
36-45	8	>20	8	30 GT >	0	Pemilik	0	SMEA	21

Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia 19-25 tahun berjumlah 9 orang, usia 26-35 tahun berjumlah 13, dan usia 36-45 tahun berjumlah 8 tahun. Dan seluruhnya sebagai nelayan dengan masa kerja >3 tahun berjumlah 12 orang, masa kerja >10 tahun berjumlah 10 orang, dan >20 tahun berjumlah 8 orang. Dengan tonase kapal 6 GT-10 GT berjumlah 22 orang, 20 GT-29 GT berjumlah 8 orang, sedangkan untuk 30GT> tidak ada. Jabatan Responden dalam pekerjaan sebagai nelayan ABK 27 orang, Nakhoda 3 orang, sedangkan untuk pemilik kapal tidak ada. Kebanyakan responden dengan pendidikan akhir SMEA dengan jumlah 21 orang, sedangkan SMP dengan jumlah 6 orang dan SD dengan jumlah 3 orang.


Tingkat Ketaatan Kapal Pukat Cincin di PPI Amurang

Hasil analisis tingkat ketaatan kapal pukat cincin yang berpangkalan di PPI Amurang terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kesesuaian pelabuhan pangkalan, ketaatan mengurus keberangkatan kapal, dan ketaatan dokumen kapal (SLO) disajikan pada tabel 2 dan gambar 1.

Tabel 2. Data Frekuensi Pelaporan Kapal di PPI Amurang

No	Nama Kapal	GT	Pelabuhan Pangkalan	Frekuensi												Rekapitulasi		
				Jan			Feb			Mar			Apr			D	B	S
				D	B	S	D	B	S	D	B	S	D	B	S			
1	EL.Saday -03	6	PP.Amurang	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	6	6	6
2	EL.Saday -04	6	PP.Amurang	1	1	1	2	2	2	2	2	2				5	5	5
3	EL.Saday -05	6	PP.Amurang,PP.Tumpa	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	6	6	6
4	EL.Shadai -06	6	PP.Amurang,PP.Tumpa										1	1		1	1	
5	Immanuel 99	6	PP.Amurang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	7	7	7
6	Mikhaela	6	PP.Amurang	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	6	6	6
7	Dua Putra 02	6	PP.Amurang,PP.Labuan Uki				1	1				1	1	1	2	2	2	
8	Harvest	6	PP.Amurang,PP.Bimang				1	1	1	2	2	2			3	3	3	
9	Christalin	9	PP.Amurang,PP.Tumpa										1	1		1	1	
10	Kribetta	10	PP.Amurang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	
11	Wahyu	11	PP.Amurang,PP.Tumpa				1	1	1	1	1				2	2	2	
12	Berkat -03	20	PP.Amurang,PP.Likopang	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	10	
13	El.Saday	20	PP.Amurang,PP.Likopang	4	4	4	1	1	1	3	3	3	1	1	9	9	9	
14	Kasih - Abadi -08	24	PP.Amurang,PP.Likopang	1	1	1	1	1				2	2	2	4	4	4	
15	El.Saday -02	25	PP.Amurang,PP.Likopang	5	5	5			3	3	3	1	1	1	9	9	9	
16	Galilea -02	29	PP.Amurang,PP.Bimang	1	1	1						1	1	1	2	2	2	
17	Inka Mina 716	30	PP.Amurang,PP.Bimang	4	4	4			1	1	1	1	1	1	6	6	6	
18	TanganNya	30	PP.Amurang,PP.Bimang	2	2	2									2	2	2	
19	Inka Mina 452	34	PP.Amurang,PP.Labuan Uki	1	1	1	2	2	2	1	1	1			4	4	4	

Ketaatan Kapal Yang Berpangkalan di PPI Amurang



Gambar 1. Ketaatan Kapal Pukat Cincin di PPI Amurang

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa frekuensi pelaporan 19 kapal pukat cincin yang berpangkalan di pelabuhan pendaratan ikan Amurang dalam per bulan, dengan data kedatangan (D), keberangkatan (B) dan SLO (S) yang diterbitkan setelah dinyatakan laik oleh Pengawas Perikanan berdasarkan hasil pemeriksaan kapal (HPK), di cantumkannya SLO dalam tabel karena HPK berangkat belum tentu kapal tersebut mendapat SLO jika dokumennya tidak lengkap maka SLO tidak diterbitkan.

Frekuensi pelaporan pada 4 bulan tersebut direkapitulasi dan di persentasekan dengan dugaan jumlah trip perbulan seperti yang di sajikan dalam tabel 3.

Pada tabel 2 juga memperlihatkan bahwa kapal pukat cincin yang tidak taat mendaratkan ikan di pelabuhan ada 3 kapal dari 19 kapal yang ada di PPI Amurang. Kapal tersebut yaitu KM. Dua Putra 02, Christalin & El.shadai-06 yang sama sekali tidak melaporkan hasil

tangkapan ke Pengawas Perikanan, juga berdasarkan informasi dari PSDKP PPI Amurang bahwa banyak kapal yang tidak mendaratkan ikan sesuai dengan pelabuhan keberangkatan, dan ada kapal yang setelah mendaratkan ikan ditempat tersebut melakukan keberangkatan di tempat yang sama tanpa mengurus SLO atau HPK di PPI Amurang, sehingga banyak kapal yang tidak taat mengurus dokumen dan bongkar muat hasil tangkapan.

Tabel 3. Data Ketaatan Berpangkalan Dengan Dugaan Jumlah Trip Per Bulan

No	Nama Kapal	Rekapitulasi			Dugaan Jumlah Trip Per Bulan	Persentase Ketaatan	Tingkat Ketaatan
		D	B	S			
1	EL.Saday - 03	6	6	6	6	25%	Rendah
2	EL.Saday - 04	5	5	5	6	25%	Rendah
3	EL.Saday - 05	6	6	6	6	25%	Rendah
4	EL.Shadai - 06		1	1	6	4%	Rendah
5	Immanuel 99	7	7	7	6	29%	Kurang Taat
6	Mikhaela	6	6	6	6	25%	Rendah
7	Dua Putra 02	1	2	2	6	8%	Rendah
8	Harvest	3	3	3	6	13%	Rendah
9	Christalin		1	1	5	5%	Rendah
10	Kribetta	4	4	4	5	17%	Rendah
11	Wahyu	2	2	2	5	25%	Rendah
12	Berkat - 03	10	10	10	3	83%	Tinggi
13	ElSaday	9	9	9	3	75%	Cukup Taat
14	Kasih - Abadi - 08	4	4	4	3	33%	Kurang Taat
15	ElSaday - 02	9	9	9	3	75%	Cukup Taat
16	Galilea - 02	2	2	2	3	17%	Rendah
17	Inka Mina 716	6	6	6	3	50%	Kurang Taat
18	TanganNya	2	2	2	3	25%	Rendah
19	Inka Mina 452	4	4	4	3	25%	Rendah

Pada tabel 3 memperlihatkan bahwa setiap kapal pukat cincin yang berada di PPI Amurang memiliki dugaan jumlah trip dalam per bulan. Seperti kapal bertonase 6 GT minimal melakukan trip dalam perbulan sebanyak 6x, kapal diatas 6 GT melakukan trip 5x per bulan dan kapal diatas 20 GT 3x melakukan trip dalam perbulan. Data rekapitulasi pelaporan dan dugaan jumlah trip perbulan tersebut di persentasekan dengan skala penilaian yang di kemukakan oleh Riduwan (2007) dengan 76% - 100% = Tinggi, 51% - 75% = Cukup Taat, 26% - 50% = Kurang Taat, 0% - 25% = Rendah, Maka dapat dilihat tingkat ketaatan kapal pukat cincin yang ada di PPI Amurang seperti yang tertera dalam Gambar 1.

Gambar 1 tersebut menunjukkan grafik bahwa terdapat 1 kapal pukat cincin yang memiliki skala penilaian 76% - 100% dengan tingkat ketaatan yang tinggi, dan 2 kapal pukat cincin dengan penilaian 51% - 75% Cukup Taat. Serta terdapat 3 kapal pukat cincin yang kurang taat dengan skala penilaian 25% - 50%. Dan terdapat 13 kapal pukat

cincin dengan tingkat ketaatan yang rendah dengan skala penilaian 0% - 25%.

Deskripsi Tanggapan Masyarakat Pesisir

Hasil Skor Tanggapan Responden Masyarakat Pesisir di Boulevard Amurang yang bukan bekerja sebagai nelayan dengan pilihan jawaban STS, TS, KS, S, dan SS adalah sebagai berikut.

- a) Untuk item pertanyaan ke-1 (P1) dengan pertanyaan; Setuju kah anda dengan aturan bahwa Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. yang tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 41 ayat 3? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 4,3 yang artinya rata-rata responden *Setuju* sampai *Sangat Setuju* aturan bahwa Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- b) Item pertanyaan ke-2 (P2) dengan pertanyaan; Setuju kah anda jika kapal pajeko melakukan bongkar muat hasil tangkapan di Boulevard Amurang? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 1,9 yang artinya rata-rata responden *Tidak Setuju* sampai *Sangat Tidak Setuju* jika kapal pajeko melakukan bongkar muat hasil tangkapan di Boulevard Amurang.
- c) Item pertanyaan ke-3 (P3) dengan pertanyaan; Setuju kah anda apabila diberikan sanksi tegas berupa, rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin penangkapan ikan jika melanggar aturan dengan mendaratkan ikan tidak sesuai aturan? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 3,9 yang artinya rata-rata responden *Setuju* sampai *Sangat Setuju* apabila diberikan sanksi tegas berupa, rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin penangkapan ikan jika melanggar aturan dengan mendaratkan ikan tidak sesuai aturan.
- d) Item pertanyaan ke-4 (P4) dengan pertanyaan; Setuju kah anda apabila pemerintah mengizinkan Boulevard menjadi sentra nelayan sehingga kapal bisa mendaratkan dan memarkirkan kapal di pesisir pantai Boulevard Amurang? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 3,2 yang artinya rata-rata responden *Kurang Setuju* sampai *Setuju* apabila pemerintah mengizinkan Boulevard menjadi

sentra nelayan sehingga kapal bisa mendaratkan dan memarkirkan kapal di pesisir pantai Boulevard Amurang.

- e) Item pertanyaan ke-5 (P5) dengan pertanyaan; Setuju kah anda jika pemerintah membuat tempat parkir kapal di pesisir pantai Boulevard Amurang? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 2,9 yang artinya rata-rata responden Tidak Setuju sampai Setuju jika pemerintah membuat tempat parkir kapal di pesisir pantai Boulevard Amurang.

Tabulasi Tanggapan Masyarakat Pesisir di Boulevard Amurang yang bukan bekerja sebagai nelayan dengan pilihan jawaban Ya atau Tidak adalah sebagai berikut.

1. Untuk item pertanyaan ke-1 (P1) dengan pertanyaan; Apakah anda mengetahui jika kapal harus mendaratkan ikan sesuai dengan pelabuhan yang ditetapkan? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 90% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 10% untuk yang tidak mengetahui jika kapal harus mendaratkan ikan sesuai dengan pelabuhan yang ditetapkan.
2. Untuk item pertanyaan ke-2 (P2) dengan pertanyaan; Apakah anda pernah menegur atau mengingatkan nelayan yang melakukan pendaratan ikan di pesisir boulevard Amurang? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 80% (Tidak) dan frekuensi Ya sebesar 20% untuk yang pernah menegur atau mengingatkan nelayan yang melakukan pendaratan ikan di pesisir Boulevard Amurang.
3. Untuk item pertanyaan ke-3 (P3) dengan pertanyaan; Apakah anda merasakan dampak dari kapal yang melakukan pendaratan atau bongkar muat di pesisir boulevard Amurang? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 77% (Tidak) dan frekuensi Ya sebesar 23% untuk yang merasakan dampak dari kapal yang melakukan pendaratan atau bongkar muat di pesisir pantai Boulevard Amurang. Dengan alasan banyak nelayan yang membuang sampah plastik es balok yang dibungkus dan bau asam ikan akibat darah ikan yang terbuang kelaut saat panen dan sisa air bekas palka di buang di pesisir pantai yang mengakibatkan bau yang menyengat
4. Untuk item pertanyaan ke-4 (P4) dengan pertanyaan; Apakah anda mendapatkan keuntungan dari kapal yang melakukan pendaratan atau bongkar muat di pesisir boulevard Amurang? Jawaban responden

menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 80% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 20% untuk yang tidak mendapatkan keuntungan dari kapal yang melakukan pendaratan atau bongkar muat di pesisir Boulevard Amurang. Menurut informan dengan adanya bongkar muat di pesisir Boulevard Amurang masyarakat diuntungkan karena bisa melakukan *manggisomar* atau meminta ikan pada kerabat nelayan yang baru kembali dari melaut karena menjadi lebih dekat dengan kediaman yang ditinggali.

5. Untuk item pertanyaan ke-5 (P5) dengan pertanyaan; Apakah anda mendapatkan kerugian dari kapal yang melakukan pendaratan atau bongkar muat di pesisir boulevard Amurang? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 100% (Tidak) dan frekuensi Ya sebesar 0% dengan tidak adanya kerugian yang signifikan dari kapal yang melakukan pendaratan atau bongkar muat di pesisir Boulevard Amurang.

Deskripsi Tanggapan Nelayan

Hasil Skor Tanggapan Responden yang bersumber dari nelayan Amurang dengan pilihan jawaban STS, TS, KS, S, dan SS adalah sebagai berikut.

- a) Untuk item pertanyaan ke-1 (P1) dengan pertanyaan; Apakah menurut anda fasilitas pelabuhan seperti TPI yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amurang sudah beroperasi dengan baik? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 2,6 yang artinya rata-rata responden *Kurang Setuju* sampai *Tidak Setuju* jika fasilitas pelabuhan seperti TPI yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amurang sudah beroperasi dengan baik
- b) Untuk item pertanyaan ke-2 (P2) dengan pertanyaan; Apakah menurut anda fasilitas bongkar muat kapal di dermaga PPI Amurang sangat memadai? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 2,8 yang artinya rata-rata responden *Kurang Setuju* sampai *Tidak Setuju* jika fasilitas bongkar muat kapal di dermaga PPI Amurang sangat memadai.
- c) Untuk item pertanyaan ke-3 (P3) dengan pertanyaan; Apakah menurut anda penegakan hukum oleh pengawas perikanan dalam hal ketaatan berpangkalan berjalan sesuai prosedur? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 3,2 yang artinya rata-rata responden *Kurang Setuju* sampai *Setuju* dengan penegakan hukum oleh pengawas perikanan dalam hal

ketaatan berpangkalan berjalan sesuai prosedur.

- d) Untuk item pertanyaan ke-4 (P4) dengan pertanyaan; Setuju kah apabila diberikan sanksi tegas seperti sanksi administrasi berupa, rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin penangkapan ikan jika melanggar aturan? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 3 yang artinya rata-rata responden *Kurang Setuju* sampai *Setuju* apabila diberikan sanksi tegas seperti sanksi administrasi berupa, rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin penangkapan ikan jika melanggar aturan.
- e) Untuk item pertanyaan ke-5 (P5) dengan pertanyaan; Setuju kah anda jika hasil tangkapan yang kurang atau sedikit, tidak perlu dilaporkan? Jawaban responden menunjukkan rata-rata skor = 3 yang artinya rata-rata responden *Setuju* sampai *Kurang Setuju* jika hasil tangkapan yang kurang atau sedikit, tidak perlu dilaporkan.

Tabulasi Tanggapan nelayan Amurang dengan pilihan jawaban Ya atau Tidak adalah sebagai berikut.

1. Untuk item pertanyaan ke-1 (P1) dengan pertanyaan; Apakah anda taat mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) setiap trip penangkapan ikan? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 100% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 0%. Dapat disimpulkan rata-rata responden taat mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) setiap trip penangkapan ikan
2. Untuk item pertanyaan ke-2 (P2) dengan pertanyaan; Apakah anda taat melaporkan setiap kedatangan kapal ke pengawas perikanan PPI Amurang? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 87% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 13% untuk yang tidak taat melaporkan setiap kedatangan kapal ke pengawas perikanan PPI Amurang.
3. Untuk item pertanyaan ke-3 (P3) dengan pertanyaan; Apakah anda mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sesuai yang tercantum sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 60% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 40% untuk yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sesuai yang tercantum sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan alasan nelayan mendaratkan sesuai dengan banyaknya hasil

tangkapan atau sesuai dengan permintaan pemilik kapal.

4. Untuk item pertanyaan ke-4 (P4) dengan pertanyaan; Apakah anda mengetahui aturan bahwa Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. yang tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 41 ayat 3? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 80% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 20% untuk yang mengetahui aturan bahwa Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. yang tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 41 ayat 3
5. Untuk item pertanyaan ke-5 (P5) dengan pertanyaan; Apakah anda setuju jika tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan? Jawaban responden menunjukkan frekuensi tertinggi sebesar 60% (Ya) dan frekuensi Tidak sebesar 40%. Untuk yang setuju jika tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Deskripsi Hasil Wawancara pemangku kepentingan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan dalam metode penelitian, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketaatan nelayan soma pajeko yang berpangkalan di PPI Amurang terhadap pendaratan hasil tangkapan, maka peneliti telah mendapatkan data wawancara dari informan yang ada di lapangan penelitian, maka Rangkuman wawancara dapat diperinci sebagai berikut :

1. Penyebab Nelayan Amurang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang tercantum sesuai SIPI
 - a. Lebih cepat untuk melakukan pemasaran karena lokasi pesisir Boulevard dekat dengan pasar, kalau di PPI lokasinya yang jauh membuat pemborong atau pembeli

- enggan untuk datang kesana. Alasan lain juga menambah biaya transportasi untuk pergi ke PPI kalau di pesisir Boulevard bisa ditempuh dengan berjalan kaki karena dekat dengan permukiman nelayan.
- b. Dari segi infrastruktur, tidak adanya penerangan jadi susah ketika akan melakukan pembongkaran disaat malam hari atau saat keadaan masih gelap kalau di pesisir Boulevard terdapat lampu jalan yang bisa menjadi penerangan saat akan melakukan pembongkaran. Di sisi lain dermaga yang ada di PPI di anggap tidak memadai ketika akan melakukan pembongkaran pada saat cuaca buruk atau ketika terjadi air pasang disudut terendah karena nelayan merasa kesulitan menaikan hasil tangkapan, di bandingkan dengan di pesisir Boulevard yang bisa di tempuh dengan berjalan kaki ketika air sedang surut.
 - c. Keamanan di PPI dianggap kurang oleh nelayan karena rawan pencurian peralatan kapal ketika memarkirkan kapal di dermaga, diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dan minimnya penerangan yang ada di PPI. Dibandingkan di pesisir Boulevard yang ramai dan dekat dengan permukiman nelayan yang dapat di pantau sehingga dapat mengatasi tindakan pencurian.
2. Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas bongkar muat yang tidak dilakukan pada tempat yang semestinya.
 - a. Kurang retrebusi karena nelayan yang mendaratkan ikan tidak sesuai tempatnya (PPI) juga tidak melaporkan hasil tangkapan yang di tangkap berupa total hasil tangkapan yang di dapatkan dan jenis ikan apa saja yang tertangkap sehingga tidak tercatatnya pemberitahuan kedatangan kapal. Juga pengawas tidak dapat memantau ikan hasil tangkapan apakah sesuai izin atau adanya hasil tangkapan dilindungi yang ikut tertangkap/ atau memang sengaja di tangkap.
 - b. Boulevard dibangun dikhususkan sebagai kegiatan-kegiatan pariwisata oleh karena itu tidak boleh melakukan kegiatan

perikanan di daerah tersebut karena akan merusak daya tarik pengunjung dengan adanya sampah-sampah plastik bekas es yang di buang sembarangan di pesisir pantai, serta bau asam ikan akibat yang terbang kelaut karena saat ikan hasil tangkapan di angkat, semua air yang ada di palka dibuang ke pesisir pantai yang mengakibatkan wisatawan enggan berkunjung atau melakukan kegiatan snorkling di pesisir pantai Boulevard.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketaatan nelayan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat dilakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan ketaatan nelayan Amurang yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan sesuai tempatnya, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Metode represif dengan menekan nelayan agar taat mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang ditunjuk, untuk itu pihak-pihak yang terkait seperti Stakeholders internal KKP harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi untuk menekan tingkat kesadaran nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan. Dan Stakeholders eksternal KKP harus mengeluarkan Perda yang mengatur mengenai kegiatan pelelangan ikan di TPI PPI Amurang agar dapat di aktifkan dan harga ikan dapat stabil supaya menarik minat nelayan untuk melakukan bongkar muat di dermaga PPI.
2. Metode lintas sektoral dengan melibatkan kepolisian untuk menertibkan daerah pesisir pantai Boulevard agar tidak melakukan kegiatan perikanan di daerah tersebut, serta mengerakan kapal patroli/ petugas Polairud untuk melakukan penertiban bagi kapal perahu yang tidak membongkar ikan hasil tangkapan di PPI, termasuk juga memeriksa kerlengkapan dokumen dan perlengkapan kapal. Serta melibatkan Camat Amurang supaya mengadakan penertiban terhadap kapal atau perahu yang melakukan pembongkaran ikan di kawasan pariwisata yakni lokasi dibelakang pasar Amurang dan pesisir Boulevard Amurang atau Pantai Kambiow Kelurahan Bitung, selanjutnya diarahkan ke PPI Amurang.

3. Pengelolaan fasilitas pelabuhan harus merancang daya tarik nelayan untuk bongkar muat di PPI, Seperti
 - a. Fasilitas pokok berupa pengamanan pelabuhan dengan menyediakan fasilitas penerangan agar bisa melakukan bongkar muat pada malam hari dan ketika memarkirkan kapal di pelabuhan tidak rawan pencurian atau kehilangan. Serta menyediakan pelampung di dermaga karena kadangkala kalau cuaca buruk kapal tidak bisa sandar di pelabuhan disebabkan kapal akan bergesekan.
 - b. Fasilitas penunjang berupa mengaktifkan proses pelelangan ikan di TPI supaya harga ikan stabil dan tidak di permainan oleh pembeli, kalau sudah ada harga patokan ikan yang di tetapkan melalui proses lelang harga akan menjadi stabil dan akan itu akan menjadi daya tarik nelayan untuk bongkar di PPI.
 - c. Fasilitas Penunjang untuk kesejahteraan nelayan seperti mengaktifkan pos jaga yang ada di PPI agar aman ketika memarkirkan kapal di pelabuhan.

KESIMPULAN

Tingkat ketaatan nelayan Amurang mendaratkan hasil tangkapan berada dalam tingkat yang kurang taat, dimana terdapat 1 kapal pukat cincin yang memiliki skala penilaian 76% - 100% dengan tingkat ketaatan yang tinggi, dan 2 kapal pukat cincin dengan penilaian 51% - 75% Cukup Taat. Serta terdapat 3 kapal pukat cincin yang kurang taat dengan skala penilaian 25% - 50%. Dan terdapat 13 kapal pukat cincin dengan tingkat ketaatan yang rendah dengan skala penilaian 0% - 25%. Diharapkan Stakeholders terkait dapat bersama-sama menanggulangi serta meningkatkan kesadaran nelayan dalam hal pendaratan hasil tangkapan agar memberikan efek jera terhadap nelayan supaya menaati peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. (2010). *Masterplan Kawasan Metropolitan Amurang*. Amurang: Draft Laporan Akhir.
- Diskominfo Minsel. (2019). Tentang Kabupaten Minahasa Selatan, dari <http://minselkab.go.id/3.8091.11/pages/kabupaten-minahasa-selatan>
- DirektoratJenderalPerikanan. (1981). *Standar Rencana Induk dan Pokok-pokok Desain Untuk Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan*. Jakarta: PT. Incoreb.
- Djaali. 2008. Skala Likert. Jakarta: Pustaka Utama.
- Febriansyah, A.P., Luasunaung, A., Dien, H.V. 2026 Ketaatan kapal puka cincin yang berpangkalan di pelabuhan perikanan samudera Bitung terhadap wilayah penangkapan dan ditetapkan menggunakan data Vessel Monitoring System. Jurnal ITPT. Vol 02, No.4, hal. 159-164, Desember 2016.
- Lubis, E. (2006). *Pengantar Pelabuhan Perikanan*. IPB. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton, M. (1990). *Qualitative Evaluation Methods*. SAGE. *Baverly Hills* .
- Pedoman Teknis Penulisan FPIK (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Raulangi Manado 2020).
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan No. 04 Tahun 2011 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 Tentang Tata Operasional PPI Amurang
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.8/MEN/2012 Tentang Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.
- PSDKP.Amurang, F. R. (2018). Profil Pelabuhan Pendaratan Ikan Amurang. Dalam *Kementrian Kelautan dan Perikanan* (hal. 28). Mobongo, Minahasa Selatan.
- Riduwan, 2007. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV.AFABETA,
- Surakhmad, Winarno. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Taylor, SJ, & R. Bogdan. (1894). Introduction To Qualitative Research Methods: The Search for meanings, second edition. *Jhon Wiley and Sons. Toronto* .
- Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Jakarta
- Yunnie, C. D. (2019). Ketaatan kapal pukat cincin (purse siner) di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 58-62.